

## **Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)**

Faiq Fauzilla

Universitas Hasyim Asy'ary

Email: khoirulumam040295@gmail.com

### **Abstrak**

Ta'lik talak dalam ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kajian ini menganalisis urgensi akad Ta'lik Talak yang dikaji di kawasan Pulo Kantor Urusan Agama Kota Jombang. Dalam prosesnya menggunakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwa akad nikah dengan adanya ta'lik talak di desa Pulo saat ini sudah tidak mempunyai urgensi apapun mengingat hampir 99% calon pengantin laki-laki menolak membacakan akad nikah tanpa menyebutkan perjanjian yang telah disepakati oleh pasangan tersebut. Padahal urgensi hukum perjanjian ta'lik talak secara filosofis merupakan konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.

**Kata Kunci: Urgensi, Ta'lik Talak, Kompilasi Hukum Islam**

### **Pendahuluan**

Perjanjian perkawinan antara suami istri terutama perjanjian persatuan atau percampuran secara bulat harta kekayaan suami istri nampaknya memang sangat ideal bagi pasangan suami istri yang telah berjanji untuk sehidup semati. Tetapi sebenarnya asas persatuan dan percampuran kekayaan secara bulat yang diperjanjikan suami istri tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan familiar. Namun, demi kepastian hukum dan demi kemaslahatan kedua belah pihak perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan karena tuntutan perkembangan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Pada dasarnya sebab diadakannya suatu perjanjian perkawinan adalah untuk orang yang menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.

---

<sup>1</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012), hlm.13.

**Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)**

R. Soetojo dan Asis Safioedin mengatakan pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat bilamana terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk orang yang mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Kedua calon pengantin diperbolehkan memilih sebuah hukum yang mereka kehendaki atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Kedua calon pengantin boleh saja menentukan pilihan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan yang terbatas.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 Pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu Pasal 45 sampai 52 sebagaimana disebutkan diatas. Jadi praktis, perjanjian perkawinan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974, telah diubah. Kemudian diterapkan bahwa ta'lik talak termasuk salah satu macam perjanjian. Secara detail, mengenai ta'lik talak dikemukakan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dengan isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Manakala butir-butir yang disyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi di kemudian hari, maka belum tentu talak tersebut jatuh. Agar talak sungguh-sungguh jatuh maka seorang istri diharuskan untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Perjanjian ta'lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dua hal yang harus betul-betul diperhatikan oleh PPN yaitu: material atau isi dari perjanjian dan teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati, selama perjanjian itu berupa ta'lik talak. Hal ini mengacu pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, saat pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui perjanjian ta'lik talak. Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya ta'lik talak akan tetapi setelah akad nikah usai tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istri. Baik berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 maupun berdasarkan KHI, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bersebrangan dengan ketentuan perjanjian umum, hanya saja perjanjian itu disahkan di depan PPN. Karena di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak diatur kejelasan dari ketentuan perjanjian ini, kecuali hanya menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta'lik talak.”<sup>3</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah memuat tentang perolehan harta kekayaan suami istri

---

<sup>2</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safieodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, 1986, hlm. 76.

<sup>3</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, Bandung, Armico, 1988, 36.

### **Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)**

yang diperoleh selama perkawinan, dan atau benda dilapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk ta'lik talak"<sup>4</sup>. Berdasarkan argumen-argumen di atas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan istri secara tidak langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang diberikan oleh hukum, agama dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara kongkrit tidak secara tegas dihapus oleh UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.

### **Pelaksanaan perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI Pasal 45 dan 116 di desa pulo wilayah Kantor Urusan Agama Jombang Kota**

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat kepada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Adapun untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, s uatu hal tertentu, suatu sebab hal yang halal.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut, Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan berbentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaann, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian dimuat dalam akta Perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 tahun 1975).<sup>5</sup>

Syarat perjanjian perkawinan tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2)

---

<sup>4</sup> Martiman. P, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta 1979, hlm. 33.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 88.

### **Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)**

Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan penulis mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut peraturan adalah sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Pasal 147 KUHPdata seperti berikut: “Atas ancaman pembatalan, bahwa setiap perjanjian perkawinan diharuskan membuat akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; lain lagi untuk itu tidak boleh ditetapkan untuknya.” Pasal diatas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum pernikahan dan harus mulai berlaku pada waktu pernikahan dilakukan.

Diantara maksud dan tujuan diadakannya perjanjian ta'lik talak adalah untuk memberikan perlindungan untuk wanita yang dianggap lemah dalam bidang hukum, maka perjanjian ta'lik talak yang melibatkan dua pihak antara suami istri itu dapat diganti dengan pernyataan umum dari suami saja.<sup>7</sup> Hal itu diharapkan kedepan dapat membuahkan keserasian, karena ta'lik talak pada umumnya tidak dibuat oleh kedua belah pihak (calon suami dan istri), melainkan hanya suami yang membacakan dan dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Departemen Agama dan hal ini berlaku untuk semua calon suami dan istri di Indonesia (yang beragama Islam) yang akan melaksanakan pernikahan dengan membacakan pernyataan taklik talak.

Diantara alasan diklasifikasikannya ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan karena perjanjian tersebut diucapkan secara serta merta saat diadakannya perkawinan, namun secara tegas dalam Undang-undang perkawinan bahwa perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 tidak termasuk ta'lik talak. Pihak suami dan istri harus mengetahui isi dan maksud adanya perjanjian ta'lik talak itu sendiri, agar menjadi hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan, jika salah satu pihak antara suami istri tidak mengetahui isi perjanjian tersebut maka perjanjian ta'lik talak dianggap tidak ada, dan batal demi hukum, dikarenakan hal tersebut bukan atas dasar pengucapannya tetapi paham dengan maksud dan isi tujuan suatu perjanjian yang dibuat dan diucapkannya, terlebih lagi jika pengucapan ta'lik talak nantinya hanya dianggap kebiasaan dan formalitas belaka.

---

<sup>6</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 <sup>6</sup> Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-Pasal 52.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Unisia*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008, hlm. 340.

### Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)

Taklik talak di kategorikan sebagai perjanjian perkawinan dalam (KHI) karena (KHI) menekankan peraturan yang telah diberlakukan oleh Peraturan Menteri Agama tahun 1975 yang dengan jelas memasukkan ta'lik talak sebagai bagian dari perjanjian perkawinan. Bila diperhatikan muatan shighat ta'lik talak tersebut kandungan maksudnya cukup baik dan positif yaitu untuk melindungi perempuan dari sikap diskriminatif suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri. Karena jika ternyata suami hanya menandatangani tanpa membaca, dan ternyata tidak mengetahui maksud dari *ta'lik talak* tersebut, maka dapat dikatakan ta'lik talak itu tidak akan memberikan dampak apapun.

Fakta yuridis dalam shighat ta'lik talak yang termaktub di dalam surat nikah pada saat sebelum kemerdekaan hingga dengan tahun 1950 setelah Indonesia merdeka, selalu ada catatan “untuk mereka yang kurang paham dengan bahasa Indonesia oleh pegawai pencatat nikah diterangkan dalam bahasa daerah masing-masing hingga mereka paham, dan diperintahkan untuk mengucapkan ikrar ta'lik itu dalam bahasa daerah” jadi intinya disini adalah suami dan para saksi faham dengan isi dan konsekuensi perjanjian *ta'lik talak* yang dibuat. Jika salah satu pihak yang bersangkutan tidak mengetahui isi *ta'lik talak*, maka ta'lik talak dianggap tidak sah dan batal demi hukum, begitu pun dengan orang yang dipaksa untuk mengucapkan *ta'lik talak*. Jika suami tidak menandatangani shighat ta'lik talak berdasarkan fakta yuridis Pasal 11 (3) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, untuk sahnya perjanjian *taklik talak* suami harus menandatangani.

Membaca shighat *ta'lik talak* dan menandatangani termasuk hal kumulatif yang tidak bisa dipisahkan diantara keduanya, karena jika salah satu tidak terpenuhi, maka perjanjian *ta'lik talak* dianggap batal demi hukum.<sup>8</sup> Namun jika dilihat dari substansi *shighat ta'lik talak*, yaitu pihak yang bersangkutan harus paham tentang isi beserta konsekuensi perjanjian tersebut, maka jika suami hanya mengucapkan *shighat ta'lik talak* tanpa menandatangani hal itu dapat menjadi pertimbangan oleh hakim bahwa *shighat ta'lik talak* yang diucapkan sah, namun apabila suami hanya menandatangani perjanjian *ta'lik talak* tanpa mengetahui isi dan konsekuensi perjanjian *ta'lik talak*, maka hakim dapat memberikan pertimbangan batal demi hukum, yang tentunya hal ini harus bisa dibuktikan dengan pihak-pihak terkait dan melibatkan pegawai pencatat nikah juga saksi, apakah benar suami hanya menandatangani tanpa mengucapkan. Suami yang nyata-nyata melanggar perjanjian perkawinan *ta'lik talak* maka tidak sekaligus

---

<sup>8</sup> Suci Prafitri Sukatma, dkk, Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia, *E-Journal Undiksha: Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 286.

### **Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)**

talaknya akan jatuh, agar talaknya sungguh-sungguh jatuh maka seorang istri diharuskan untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan.

Di dalam perjanjian perkawinan termuat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami istri, namun beda halnya dengan sumpah, Karena perjanjian itu terpisah dengan akad nikah, sehingga tidak ada kaitan hukum antara akad nikah dengan pelaksanaan syarat perjanjian *ta'lik talak*. Hal itu berarti tidak dibacanya taklik talak tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Mengenai perjanjian *ta'lik talak* ini banyak orang yang menganggap bahwa hanya akan memberikan dampak positif bagi seorang istri dan seakan mengikat suami. Namun jika kita telaah lebih jauh *ta'lik talak* itu justru memberikan keadilan bagi calon suami istri, hal ini dikarenakan jika kita melihat adil untuk istri sudah jelas istri yang dijanjikan oleh ucapan suami dalam shighat ta'lik talak. Untuk itu dapat dikatakan adil bagi suami dapat dilihat pada pernyataan dalam shighat ta'lik talak bahwasanya talak akan sungguh-sungguh jatuh manakala seorang istri tidak ridha atas ucapan atau perbuatan suami dan istri harus melaporkannya pada Pengadilan Agama, jadi talak tidak akan mudah jatuh ketika suami melanggar salah satu janji yang dahulu sudah diucapkan, hal ini dikarenakan butuhnya hakim untuk memutuskan suatu hubungan secara legal dan hukum acara yang berlaku.<sup>9</sup>

### **Pandangan Umum terhadap Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI Pasal 45 dan 116 di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Jombang Kota**

Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri. Perbedaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah. Dalam suatu perjanjian adakalanya masing-masing pihak menunjukkan i'tikad baik atau prestasi, yakni dapat melaksanakan segala sesuatu yang diperjanjikan. Tetapi adakalanya salah satu pihak menunjukkan i'tikad tidak baik yakni dengan tidak dapat melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan.

Kedudukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai hukum perkawinan telah menunjukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Adapun kedudukan hukum-hukum yang berlaku sebelum itu tidak dengan sendirinya dihapus, sepanjang belum diatur dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan perjanjian perkawinan menurut rumusan Pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta lafalnya (harfiyahnya) tidak

---

<sup>9</sup> Muh Sudirman Sesse, Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, Juli 2012, hlm 149.

### **Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)**

merinci tentang ruang lingkup perjanjian perkawinan itu secara kongkrit seperti perumusan menurut KUH Perdata.

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan Pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974. KUH Perdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara kongkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur dengan tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUH Perdata, perjanjian perkawinan disahkan oleh Notaris dan tidak dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Prinsip harta kekayaan suami istri, baik mengenai hukum adat maupun Undang-undang perkawinan adalah di bawah penguasaan masing-masing jika tidak ditentukan lain melalui perjanjian. Penyimpangan dari prinsip tersebut dimungkinkan oleh Undang-undang sejauh tidak melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan. Apabila dasar perkawinan menurut batasan Peraturan sungguh menjiwai ikatan lahir batin, maka perjanjian mungkin berupa campuran harta suami istri secara bulat.<sup>10</sup> Kecuali itu memungkinkan pula dalam bentuk-bentuk persatuan untung rugi dan persatuan hasil pendapatan. Dalam hal ini berarti tujuan perjanjian perkawinan merupakan pelepasan hak pribadi masing-masing suami istri secara mutlak yang menjadi harta perkawinan. Atau pelepasan hak secara terbatas. Seperti tidak termasuk deposito, tabungan, perhiasan atau pusaka tinggi, dan lain-lain. Sedang manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir batin serta menumbuhkan rasa saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Berangkat dari kerangka pemikiran tentang urgensi hukum perjanjian ta'lik talak, secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun ajektif terutama agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap. Oleh karena itu terbentuknya hukum perjanjian perkawinan tidak terlepas dari tiga elemen utama, yaitu substantif hukum, secara jelas dan tegas berbentuk butir-butir tata aturan yang bersumber dari hukum dasar (*Lex Externa*) yaitu kedamaian, keadilan, keindahan, dan ketertiban yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kodifikasi hukum yang didudukkan sebagai hukum positif dalam struktur hukum dan dari pembentukannya tidak terlepas dari hukum yang hidup pada subyek hukum melalui penggalan hukum lewat budaya hukum. Ditinjau secara sosiologis

---

<sup>10</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

### **Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)**

memang diakui bahwa Perjanjian Perkawinan kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia khususnya di Desa Pulo wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota sebab masyarakatnya mempunyai pandangan hidup paguyuban bukan individualis sebagaimana pandangan hidup orang-orang Barat. Perjanjian perkawinan lebih menekankan adanya perlindungan hak individu. “Masyarakat manusia mempunyai kondisi, sejarah masa lalu dan pandangan masa depan yang tidak sama antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Amerika Serikat, misalnya menekankan hukum pada hak individu dalam hubungannya dengan hak individu yang lain.”<sup>11</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang dalam pergaulan dan interaksi masyarakat internasional sedikit banyak telah dipengaruhi oleh budaya bangsa asing terutama adanya sikap individualis pada masyarakat atau golongan tertentu atau pada perseorangan. Hal itu terjadi karena sikap individualis tidak semuanya bersifat negatif. Dalam hal-hal mempertahankan hak dan menekankan adanya kewajiban, sikap individualis justru lebih banyak tampil. Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik di bidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Dengan pengkajian tentang manfaat Perjanjian Perkawinan setidaknya dapat menjadi masukan bagi pembentukan hukum nasional bidang perdata di masa yang akan datang.

### **Penutup**

Pelaksanaan perjanjian *ta'lik talak* di desa Pulo wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No 9 tahun 1975, PMA No. 02 tahun 1990, KMA No. 477 tahun 2004, KMA No. 11 tahun 2006 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Urgensi perjanjian *ta'lik talak* di desa Pulo wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang sekarang ini adalah tidak urgent, hal ini ditegaskan oleh Ketua KUA Kecamatan Jombang bahwa sekarang ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di desa Pulo berkali-kali terjadi pelanggaran-pelanggaran *ta'lik talak* oleh suami kepada isteri dengan berbagai pelanggaran.

---

<sup>11</sup> Rifyal Ka'bah, Dr., MA, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 66.



## Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)

### Saran

Hendaknya masyarakat umum, khususnya masyarakat desa pulo wilayah Kantor Urusan Agama Jombang Kota perlu diberikan sosialisasi tentang *ta'lik talak* beserta sejarah, ketentuan hingga manfaatnya agar masyarakat mengerti dan faham tentang perjanjian *ta'lik talak* yang sesungguhnya. Kemudian Di bidang keluarga sakinah, KUA bersama Badan Pembinaan, Penasehatan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diharapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi tentang Program Keluarga Sakinah serta memilih desa atau wilayah binaan. Baik secara individual ataupun kolektif melalui pembinaan rutin secara terencana dan terkordinasi dengan instansi lain yang setingkat dengan KUA. Fungsi dari adanya bimbingan keluarga sakinah sebelum adanya akad yang sah, ialah memberi bimbingan kepada calon untuk lebih mengetahui lebih luas tentang makna sebuah perkawinan dan rumah tangga untuk menghasilkan sebuah rumah tangga dan kehidupan lebih baik bagi diri sendiri hingga sampai bagi Negara Indonesia yang lebih maju.

### Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2012.
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, Bandung, Armico, 1988,
- Khoiruddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Unisia*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Martiman. P, *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta 1979.
- Muh Sudirman Sesse, Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, Juli 2012.
- Rifyal Ka'bah, Dr., MA, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Asis Safieodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, 1986.
- Suci Prafitri Sukatma, dkk, Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia, *E-Journal Undiksha: Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 No 2 Tahun 2021.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1